



## Konstruksi Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam

Nida Rafiqha Izzati<sup>1</sup> | Bagus Kusumo Hadi<sup>1</sup> | Taufik Pajar Pebriansyah<sup>1</sup> | M Fadhil Azzam Arfa<sup>1</sup> | Arroyan Na'im<sup>1</sup>

1. Pascasarjana Hukum Keluarga  
Islam, Universitas Islam Negeri  
Raden Intan Lampung, Indonesia

### Correspondence address to:


Nida Rafiqha Izzati,  
Universitas Islam Negeri Raden Intan  
Lampung, Indonesia

Email address:

[nidarafiqhaizzati@gmail.com](mailto:nidarafiqhaizzati@gmail.com)

**Abstract.** In the last few decades, the Islamic world has experienced profound changes, including Islamic Law. One of the figures who tried to build a construction of thought to reform Islamic law was Shaykh Yusuf Al-Qardhawi. So this article aims to review in depth the background, thoughts, methods, principles, and relevance of Qardhawi's thoughts on Islamic family law. Writing this article applies the literature review method by collecting qualitative data found from various relevant written sources. From this research, it was found that Qardhawi had progressive thinking, especially in the context of Islamic law. He emphasized inclusiveness, adaptation to changing times, and remaining loyal to the basic principles of Islamic teachings. Like his legal istinbath method, Qardhawi developed a method that can accommodate changing times and community needs, such as; Ijtihad intiq'a'i, ijti'had insha'i, and ijti'had intiq'a'i insha'i. Meanwhile, regarding the principles of reading Islamic law, Qardhawi has concepts such as being moderate, free from taqlid and fanaticism towards a school of thought, providing convenience, expressing opinions in language that is easy to understand, and refusing to discuss useless issues. Before his legacy, he had also produced works covering contemporary issues, including books entitled Priority Fiqh, Zakat Fiqh, and others. His thoughts have big implications for the development of Islamic family law, among Qardhawi's thoughts related to Islamic Family Law in Indonesia is the ability to have family planning (KB).

**Keywords:** family planning; islamic law reform; yusuf al-qardhawi



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

## Pendahuluan

Islam telah mengatur setiap aspek kehidupan umatnya dari yang paling kecil hingga yang di luar jangkauan manusia, solusi untuk setiap permasalahan hukum dapat ditemukan dalam alquran. Namun apabila terdapat situasi ketika hukum tidak diuraikan secara eksplisit di dalam alquran, jawabannya dapat dicari melalui kata-kata atau tindakan visual Nabi, yang dikenal sebagai Hadis atau Sunnah. Meski begitu, Hukum Islam, sebagai kumpulan norma dan aturan yang mengatur kehidupan umat Muslim, terus menghadapi tantangan besar dalam mengakomodasi perubahan sosial dan tuntutan modernitas. Dalam konteks ini, Islam memberikan otoritas kepada "mujtahid" untuk menangani permasalahan tersebut, memanfaatkan potensi mereka, dan merujuk pada prinsip-prinsip yang ada di Alquran dan Sunnah melalui ijtihad. Dengan demikian, Islam, sebagai agama "*rahmatan li al-'alamin*", tetap relevan di berbagai kondisi dan lokasi (Akbar, 2012).

Dalam konteks ini, tokoh intelektual kontemporer seperti Almarhum Syaikh Yusuf Al-Qardhawi memiliki peran sentral dalam membangun konstruksi pemikiran untuk membarukan hukum Islam. Kontribusinya yang signifikan terletak pada upayanya dalam memahami dan menafsirkan hukum islam dengan konteks zaman modern (Akbar, 2012). Dengan perubahan zaman dan kondisi sosial yang terus berkembang, pemahaman ulang terhadap hukum Islam menjadi suatu kebutuhan.

Maka dapat diketahui seberapa relevan dan urgen-nya konstruksi pemikiran Al-Qardhawi dalam pembaruan hukum Islam ini penting untuk dipahami. Oleh karena itu, artikel ini akan menjelajahi lebih jauh perjalanan intelektual Al-Qardhawi, dimulai dengan menjelajahi bagaimana riwayat dan latar belakang kehidupan beliau, sejauh mana latar belakang kehidupannya mempengaruhi corak pemikiran beliau, bagaimana metode istinbath hukum yang beliau terapkan, apa saja prinsip-prinsip pembacaan Hukum Islam Kontemporer menurut beliau, apa saja ragam produk pemikiran dan ide-ide pembaruan yang beliau hasilkan, serta bagaimana relevansi pemikiran beliau terhadap perkembangan hukum keluarga Islam.

Tulisan ini akan berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas dan menguraikan konstruksi pemikiran Yusuf Al-Qardhawi dalam pembaruan hukum Islam dengan menyelidiki berbagai dimensi yang relevan dan signifikan. Untuk menjawab rumusan-rumusan masalah di atas, penelitian ini menerapkan metode kajian kepustakaan dengan menghimpun data kualitatif yang ditemukan dari berbagai sumber tulisan yang relevan. Sumber utama yang digunakan adalah kitab-kitab karangan Syaikh Yusuf Al-Qardhawi dan sumber pendukung lainnya merupakan jurnal-jurnal yang membahas tentang Syaikh Yusuf Al-Qardhawi.

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis menilai bahwa konstruksi pemikiran Syaikh Yusuf Al-Qardhawi dalam pembaruan hukum islam ini penting untuk dibahas karena dalam penelitiannya, penulis belum menemukan tulisan yang membahas secara komprehensif dan detail tentang hal tersebut, maka penulis akan membahasnya dalam artikel ini. Adapun sebagai tokoh yang terus berkontribusi, pemikiran Al-Qardhawi menjadi bahan refleksi bagi mereka yang tertarik pada perkembangan hukum Islam dalam menghadapi kompleksitas zaman modern. Serta, melalui pemahaman yang lebih mendalam, diharapkan dapat muncul wawasan yang lebih luas dan inklusif dalam menghadapi tantangan-tantangan kontemporer dalam ranah hukum Islam.

## Metode

Metode penelitian yang dipakai pada pembahasan ini ialah penelitian kepustakaan (*library research*) yakni penelitian yang dijalankan dengan memakai literatur (kepustakaan) baik melalui buku, catatan, ataupun laporan dari hasil riset terdahulu dengan menggunakan pendekatan historis dan normative.

Adapun metode analisis data yang dipakai ialah deskriptif analitik, yakni sebuah metode

yang mengkaji kelompok manusia, objek, kondisi, sistem pemikiran, serta kejadian pada masa sekarang. Analisis deskriptif analitik ini dipergunakan supaya mengungkapkan data penelitian sehingga dapat ditarik kesimpulan dari pokok masalah judul.

## Hasil dan Pembahasan

### Riwayat dan Latar Belakang Kehidupan Yusuf Al-Qardhawi

Syaikh Yusuf Al-Qardhawi memiliki nama lengkap Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf Al-Qaradhawi. Di antara masyarakat internasional dan akademik, beliau dikenal sebagai Dr Yusuf Al-Qaradhawi atau Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi. Beliau lahir di sebuah desa kecil di Mesir bernama Shaft Turab, 9 September 1926 di Al Mahallah Al-Kubra, daerah Al-Muhafazah Al-Gharbiyyah, yakni di kampung yang terletak berdekatan kota Tanta. Beliau mengeluarkan hembusan napas terakhir pada usia yang ke-96 tahun di kediaman nya, Qatar, pada siang hari 26 September 2022. Kabar duka disebarkan secara langsung lewat akun sosial media Twitter resmi beliau @alqaradawy pada senin sore hari. Penyebab meninggalnya tidak diuraikan tetapi almarhum menderita sakit sejak beberapa tahun terakhir, dan belum ada informasi juga mengenai rincian pemakamannya (Suhartono, 2022). Semoga Allah memberinya kedamaian dan menempatkannya dalam kedamaian serta keluarga kerabat yang ditinggalkan diberikan kesabaran.

Al-Qardhawi berasal dari keluarga yang teguh dalam beragama. Keluarga dari pihak ayahnya bekerja dalam sektor pertanian. Sedangkan keluarga dari pihak ibunya bergelut dalam bidang perniagaan. Ayahnya Abdullah meninggal dunia saat beliau baru berumur dua tahun. Sepeninggalan ayahnya, Al-Qardhawi tinggal bersama ayah saudaranya yaitu pamannya. Dia merawat Al-Qaradhawi dengan penuh perhatian. Dia memandang pamannya sebagai figur ayah dan sepupunya sebagai saudara, terutama karena dia adalah anak tunggal. Saat berumur lima tahun, pamannya membawanya belajar mengaji Alquran. Kemudian ketika usianya mencapai 10 tahun, dia berhasil menghafal Alquran seperti halnya pamannya yang juga seorang penghafal Alquran, sebelum beliau diangkat menjadi imam di kampungnya (Majid, 2016).

Syaikh Yusuf Al-Qardhawi menyelesaikan pendidikan dasar hingga tingkat lanjut di Ma'had Thantha. Setelah menyelesaikan studi, ia melanjutkan ke Fakultas Ushuluddin di Universitas Al-Azhar, meraih gelar *summa cum laude* pada tahun 1952. Dikarenakan terlibat dengan gerakan Ikhwanul Muslimin, Al-Qardhawi mengalami masa penahanan, di penjara Raja Farouk pada usia 23 tahun pada 1949. Pada April 1956, saat terjadi Revolusi Juni di Mesir, beliau ditangkap kembali. Akibat kekejaman rezim pada saat itu, pada tahun 1961, Syaikh Yusuf Al-Qardhawi meninggalkan Mesir dan pindah ke Qatar. Beliau juga terkenal karena khutbah-khutbahnya yang kontroversial, sehingga ia pernah dilarang menjadi khatib di sebuah masjid di daerah Zamale, Kairo, karena dianggap menciptakan opini publik tentang ketidakadilan rezim pada masa itu.

Gelar doktor diperoleh oleh beliau pada tahun 1972 melalui disertasi yang berjudul "Zakat dan Dampaknya dalam Penanggulangan Kemiskinan". Disertasi tersebut kemudian dikembangkan menjadi sebuah kitab yang diberi judul *Fiqh Az-Zakat*. Karya ini mencakup secara komprehensif isu zakat dengan pendekatan yang lebih modern. Selanjutnya, ketika berada di Qatar, beliau mendirikan Fakultas Syariah di Universitas Qatar dan membentuk pusat kajian sejarah dan sunnah Nabi. Akhirnya, Syaikh Al-Qardhawi memperoleh kewarganegaraan Qatar dan memilih Doha sebagai tempat tinggalnya.

Syaikh Al-Qardhawi memiliki tujuh anak, dengan empat putri dan tiga putra. Sebagai seorang ulama yang sangat terbuka, beliau memberikan kebebasan kepada anak-anaknya untuk mengejar pendidikan sesuai minat, bakat, dan kecenderungan masing-masing tanpa membedakan antara anak perempuan dan laki-laki. Salah satu putrinya meraih gelar doktor dalam fisika nuklir di Inggris, sedangkan putri keduanya meraih gelar doktor dalam kimia, juga dari Inggris. Putri yang ketiga sedang menempuh program S-3, sementara putri yang keempat telah menyelesaikan pendidikan S-1 di Universitas Texas, Amerika. Anak laki-laki pertama beliau menempuh S-3 dalam

teknik elektro di Amerika, sedangkan anak laki-laki kedua belajar di Universitas Dar Al-Ulum, Mesir. Anak laki-laki termuda telah menyelesaikan kuliahnya di jurusan listrik di fakultas teknik.

Melihat dari variasi pendidikan anak-anaknya, dapat terlihat bagaimana sikap dan pandangan Dr. Yusuf Al-Qardhawi terhadap pendidikan modern. Dari ketujuh anaknya, hanya satu yang menempuh pendidikan di Universitas Dar Al-Ulum, Mesir, dengan fokus pada pendidikan Agama. Sementara itu, anak-anak yang lainnya mengambil pendidikan umum, dan semuanya berada di Barat. Hal ini mencerminkan sikap Al-Qardhawi sebagai seorang ulama yang menolak pemisahan ilmu secara dikotomis. Baginya, semua ilmu dapat bersifat islami atau tidak islami, tergantung pada individu yang memahami dan mengaplikasikannya. Al-Qardhawi meyakini bahwa pemisahan ilmu secara dikotomis telah menghambat kemajuan umat Islam.

Yusuf Al-Qardhawi diakui sebagai seorang ulama dan pemikir Islam yang memiliki keunikan dan keistimewaan. Keunikan ini berasal dari cara atau metodologi khasnya dalam menyampaikan pesan Islam. Melalui metodenya ini, beliau dengan mudah diterima di kalangan dunia Barat sebagai seorang pemikir yang selalu menampilkan Islam dengan cara yang ramah, santun, dan moderat. Kapasitasnya yang unik juga membuatnya sering diundang untuk menghadiri pertemuan internasional bersama para pemimpin agama di Eropa dan Amerika sebagai wakil dari kelompok Islam.

Pemikiran dan dakwah yang diemban oleh Yusuf Al-Qardhawi memainkan peran vital dalam pergerakan Islam kontemporer. Waktunya yang dihabiskan untuk melayani Islam, memberikan ceramah, dan menyampaikan pandangan keislaman dalam berbagai konteks dan tempat, telah menjadikan pengaruhnya sebagai seorang Syaikh Al-Qardhawi menjadi sosok kontributor besar di banyak penjuru dunia, terutama dalam gerakan Islam kontemporer (Qardhawi, 2010).

### **Pengaruh Latar Belakang Kehidupan Terhadap Corak Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi**

Ketika berusia 5 tahun, Yusuf Al-Qardhawi diajarkan menulis dan menghafal Alquran secara intensif oleh pamannya. Pada usia 10 tahun, beliau sudah mampu menghafal seluruh surat dalam Alquran dengan lancar dan menguasai tajwid dengan sempurna. Keterampilannya dalam bidang Alquran saat remaja membuat orang-orang di sekitar kampungnya memanggilnya dengan nama Syaikh Qardhawi (Qardhawi, 1994). Berkat kefasihan dan kemerduannya dalam melantunkan ayat Alquran, Yusuf Al-Qardhawi sering diminta untuk menjadi imam dalam salat magrib, isya, dan shubuh. Hanya sedikit orang yang tidak terharu saat salat di belakang Yusuf Al-Qardhawi. Setelah menyelesaikan Sekolah Dasar, Yusuf Qardhawi melanjutkan pendidikannya di Ma'had (Pesantren) Thantha selama empat tahun, dan kemudian melanjutkan ke tingkat menengah selama lima tahun. Studinya dilanjutkan di Universitas Al-Azhar Kairo, memfokuskan pada studi agama di Fakultas Ushuluddin hingga meraih *syahadah aliyah*. Pada tahun 1952-1953, Yusuf Al-Qardhawi bergabung dengan Ma'had Al-Buhus wa Ad-Dirasat Al-Arabiyyah Al-Aliyah dan berhasil mendapatkan diploma tinggi dalam bidang bahasa dan sastra.

Begitu kecerdasannya mulai terpancar ketika ia menyelesaikan studi di Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar dengan predikat terbaik pada tahun 1952/1953, Yusuf Al-Qardhawi kemudian melanjutkan pendidikannya di jurusan bahasa Arab selama dua tahun dan meraih predikat pertama di antara lima ratus mahasiswa. Setelah lulus dari jurusan bahasa Arab, ia melanjutkan studinya di Lembaga Tinggi Riset dan Penelitian Masalah-Masalah Islam dan Perkembangannya selama tiga tahun. Pada tahun 1960, Syaikh Yusuf Al-Qardhawi melanjutkan pendidikan pascasarjana di Universitas Al-Azhar, Kairo. Ia kemudian melanjutkan studi pada tingkat doktor dan menulis disertasinya dengan judul "Fiqh Al-Zakat wa Tsaruha fi Hallil Masyakil Al-Ijtima'iyah" (Fikih Zakat dan Pengaruhnya dalam Solusi Problem Sosial Kemasyarakatan), yang diselesaikan dalam dua tahun. Meskipun mengalami keterlambatan dari perkiraannya awal. Sebab dari 1986 hingga 1970 ia dipenjara oleh penguasa militer Mesir atas tuduhan mendukung pergerakan Ikhwanul Muslimin, disertasinya akhirnya diuji di depan guru besar Al-Azhar pada

tahun 1973 dan mendapat predikat Cumlaude (Dahlan, 2001). Setelah dibebaskan dari tahanan, Syaikh Yusuf Al-Qardhawi pindah ke Doha, Qatar. Di sana, bersama teman seangkatannya, beliau mendirikan Madrasah Ma'had Al-Din (Institut Agama). Madrasah ini menjadi awal terbentuknya Fakultas Syari'ah Qatar, yang kemudian berkembang menjadi Universitas Qatar dengan berbagai fakultas. Syaikh Yusuf Al-Qardhawi sendiri menjabat sebagai Dekan Fakultas Syari'ah di universitas tersebut.

Pemikiran keagamaan dan politik Syaikh Yusuf Qardhawi banyak dipengaruhi oleh gagasan Syaikh Hasan Al-Banna. Beliau mengagumi dan menyerap sejumlah besar pemikiran dari Syaikh Hasan Al-Banna. Bagi Syaikh Yusuf Qardhawi, Syaikh Hasan Al-Banna dianggap sebagai seorang ulama yang konsisten dalam mempertahankan kemurnian nilai-nilai agama Islam tanpa terpengaruh oleh ideologi nasionalisme dan sekularisme yang diperoleh dari Barat. Sementara itu, dalam konteks wawasan ilmiahnya, pemikiran Syaikh Yusuf Qardhawi banyak dipengaruhi oleh gagasan ulama-ulama Al-Azhar. Sebagai intelektual muslim yang sering dianggap sebagai tokoh utama Ikhwanul Muslimin, dalam beberapa tulisannya, Yusuf Qardhawi mulai mengemukakan gagasan-gagasan pembaruan, terutama dalam ilmu fikih yang disebut sebagai *fiqhun mu'yassar* (Misrawi, 2000). Dalam beberapa tulisannya, Syaikh Yusuf Qardhawi berupaya untuk melepaskan diri dari ketergantungan pada taklid terhadap para fukaha dan melakukan kritik terhadap beberapa matan hadis yang dianggapnya tidak sejalan dengan semangat modernitas. Taklid adalah mengambil pendapat orang lain untuk diamalkan tanpa mengetahui dalilnya. Upaya pembaruan yang dilakukan oleh Yusuf Qardhawi jelas melibatkan dirinya di luar tradisi berpikir umum dalam kalangan Ikhwanul Muslimin, dan tidak mengherankan jika beliau sendiri menghadapi kritik dari kalangan tersebut. Oleh karena itu, pemikiran Yusuf Qardhawi kini tidak lagi diidentifikasi dengan lembaga, melainkan sebagai gagasan individu.

Menurut Zuhairi Misrawi, kecenderungan modernisasi pemikiran keislaman lebih banyak dipengaruhi oleh tuntutan realitas daripada oleh kelompok tertentu. Dari pernyataan ini, dapat disimpulkan bahwa Yusuf Al-Qardhawi, dalam perspektif pergerakan keislamannya, memiliki pendekatan yang sangat radikal, namun dalam domain fikih, beliau menunjukkan kelenturan dan pendekatan yang bersifat modernis. Seperti disebutkan sebelumnya, meskipun Yusuf Qardhawi sangat menghormati tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin dan Al-Azhar, beliau tidak bersedia melakukan taklid secara sepenuhnya kepada mereka. Dalam konteks ijtihad, Syaikh Qardhawi merupakan seorang mujtahid yang memiliki wawasan luas dan memiliki pemikiran yang objektif. Baginya, seorang ulama harus memeriksa kritik-kritik yang berasal dari pihak lawan Islam, karena menurutnya, seseorang yang terlibat dalam pemikiran hukum Islam tidak cukup hanya dengan menguasai literatur Islam dari masa lampau.

Menghadapi kelompok yang tidak menerima pembaruan, termasuk dalam hal pembaharuan hukum Islam, Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa mereka merupakan orang-orang yang tidak memahami hakikat dan tujuan Islam serta tidak menyadari kompleksitas dalam konteks global. Bagi beliau, golongan modern ekstrem yang berkeinginan menghapuskan segala sesuatu yang terkait dengan masa lalu, meskipun sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat, memiliki pemahaman yang sama dengan kelompok sebelumnya yang tidak mengerti esensi dan cita-cita sejati Islam. Yusuf Qardhawi menginginkan sebuah pembaruan yang tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Baginya, pembaruan dalam hukum Islam tidak hanya berarti melakukan ijtihad, karena ijtihad lebih menekankan pada aspek pemikiran dan bersifat ilmiah. Sebaliknya, pembaruan melibatkan bidang pemikiran, sikap mental, dan perilaku yang mencakup ilmu, iman, dan amal (Misrawi, 2000).

Yusuf Al-Qardhawi akhirnya diakui sebagai intelektual dan ulama Islam yang memiliki pandangan yang progresif. Berbagai tulisannya yang tersebar di media cetak mencerminkan sejauh mana ruang lingkup pemikirannya dalam ranah agama. Layak untuk menyebutnya sebagai seorang mufti Islam yang relevan dalam konteks saat ini (Qardhawi, 1994). Meskipun Yusuf Al-Qardhawi mengakui dirinya sebagai pengagum Ibnu Taimiyah, Hasan Al-Banna, Rasyid Ridha, dan Sayyid Sabiq, pandangan dan cara berpikirnya memiliki ciri khas yang sangat moderat. Beliau dengan tegas menolak terjebak dalam pemikiran taklid terhadap satu mazhab tertentu dalam penerbitan



fatwa-fatwanya. Selain aktif menulis buku, artikel, dan memberikan ceramah di media elektronik, Yusuf Qardhawi juga menyandang jabatan sebagai profesor di Universitas Qatar dan memimpin Pusat Studi dan Sejarah Nabi. Sebagai salah satu tokoh utama umat Islam saat ini, kontribusi beliau mencakup ilmu pengetahuan, pemikiran, dakwah, pendidikan, dan jihad, yang sangat terasa di seluruh dunia. Hampir semua lapisan umat Islam saat ini telah membaca karya tulis, mendengar ceramah, dan meresapi fatwa dari Yusuf Qardhawi, yang kerap memberikan pidato di masjid, universitas, serta melalui media seperti radio, televisi, kaset, dan lainnya (Ishom, 2001).

### Metode Istinbath Hukum Yusuf al-Qardhawi

Dengan menganalisis fatwa Yusuf al-Qardhawi dan mengaitkannya dengan pandangan hukum fukaha terdahulu, ijtihadnya dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: ijtihad tarjih, ijtihad kreatif, dan ijtihad tarjih kreatif. Al-Qardhawi menggunakan istilah yang berbeda untuk konsep-konsep tersebut, yaitu: ijtihad *intiqā'i*, ijtihad *insyā'i*, dan ijtihad *intiqā'i insyā'i*.

#### Ijtihad *Tarjih* atau *Intiqā'i*

Ijtihad *tarjih* atau *intiqā'i*, sebagaimana yang diterapkan oleh Yusuf al-Qardhawi saat pemberian fatwa, melibatkan seleksi berbagai pandangan dan menetapkan pendapat yang paling kuat berdasarkan dalil hukum khusus. Pendekatan ijtihad ini sering ditemui dalam fatwa kontemporer Al-Qardhawi, karena banyaknya pertanyaan yang diajukan kepadanya yang telah dianalisis oleh mujtahid sebelumnya, contohnya, seperti masalah jarak musafir yang boleh berbuka puasa, qunut dalam salat subuh, dan sebagainya.

Dalam ijtihad *tarjih*, al-Qardhawi mengevaluasi pandangan hukum ulama sebelumnya terkait suatu masalah dengan mempertimbangkan dalil-dalil yang digunakan, hingga ia mencapai pendapat terkuat berdasarkan argumentasi yang paling kuat. Selain mempertimbangkan dalil, dalam proses *tarjih*, Al-Qardhawi juga memperhitungkan identifikasi masalah serta kondisi kontemporer, termasuk perubahan dalam situasi sosial politik, kemajuan ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Al-Qardhawi menerapkan ijtihad *tarjih* saat menyusun fatwa mengenai kewajiban zakat atas jual beli tanah. Beliau menyatakan bahwa pandangan jumhur lebih mendominasi, meskipun dalam situasi tertentu, pandangan Malik juga dapat diterapkan. Dalam konteks fatwa mengenai bercelak saat puasa, dia juga menggunakan ijtihad serupa dengan mengakui keunggulan pendapat Ibnu Taimiyah, yang kemudian ia pilih untuk mengikuti dan memberikan fatwa (Akbar, 2012). Al-Qardhawi juga melakukan *tarjih* terhadap pandangan Mahmud Syaltut mengenai keharaman merokok dengan membandingkannya dengan pendapat dari Syaikh Hasanain Makhluḥ, Muhammad Ibnu Mani', dan lainnya.

Sebagai contoh lain, al-Qardhawi menyimpulkan bahwa sebaiknya izin anak perempuan diminta sebelum menikahkannya. Meskipun ulama dari empat mazhab, seperti Syafi'iyah dan Malikiyah, serta sebagian besar Hanafiyah berpendapat bahwa orang tua dapat menikahkan anak perempuannya tanpa meminta izinnya, al-Qardhawi mengambil posisi sebaliknya. Meskipun kelompok fukaha tersebut berpendapat bahwa orang tua lebih memahami kemaslahatan bagi anak perempuan, al-Qardhawi memilih mengikuti pandangan kelompok lain, yaitu pandangan Abu Hanifah, yang menyarankan untuk meminta izin anak perempuan. Alasan al-Qardhawi memperkuat pandangan ini adalah karena anak perempuan zaman sekarang telah mengenal calon suaminya dan memiliki pemahaman pergaulan.

Al-Qardhawi sering melakukan ijtihad *tarjih* dalam konteks masalah bersuci dan salat, zakat dan sedekah, puasa dan zakat fitrah, serta sumpah dan nazar. Sebagian besar fatwa-fatwanya dapat ditemukan dalam buku "Hady al-Islam Fatawa Mu'ashirah" pada jilid pertama.

#### Ijtihad Kreatif atau *Insyā'i*

Ijtihad kreatif atau *insyā'i* merupakan upaya untuk menetapkan hukum terkait suatu masalah yang belum pernah dibahas oleh fukaha salaf, baik karena masalah tersebut baru atau karena

terdapat perbedaan pendapat hukum. Al-Qardhawi sering menerapkan ijtihad kreatif atau *insya'i* pada isu-isu yang relatif baru dan belum dikenal sebelumnya, seperti masalah zakat gudang dan *stand*.

Dalam pelaksanaan ijtihad kreatif, Al-Qardhawi sering merujuk pada pandangan fukaha lain jika ada, menelaah dalil-dalil hukum yang digunakan, dan menyusun kesimpulan hukum. Jika tidak terdapat pendapat ulama lain mengenai masalah tersebut, Al-Qardhawi menyajikan dalil-dalil dan argumentasinya sendiri sebelum menyimpulkan pendapat hukumnya (Akbar, 2012).

#### *Ijtihad Tarjih Kreatif atau Intiq'a'i Insya'i*

Ijtihad tarjih kreatif atau *intiq'a'i insya'i* merupakan kombinasi dari dua bentuk ijtihad sebelumnya. Pendekatan ini melibatkan penyajian pandangan-pandangan ulama salaf mengenai suatu isu hukum, penentuan pendapat yang paling kuat di antara mereka, serta penjelasan atau penambahan elemen-elemen baru yang belum dibahas atau disebutkan oleh ulama sebelumnya.

Al-Qardhawi melakukan ijtihad dalam bentuk ini ketika mempertimbangkan hukum menyikat gigi saat berpuasa. Beliau menyajikan dua aliran pendapat terkait, yang pertama menyebutkan bahwa menyikat gigi saat berpuasa adalah makruh karena terdapat hadis yang menyebutkan bahwa Allah menyukai bau mulut orang yang berpuasa.

Pendapat kedua dari sejumlah ulama menyatakan bahwa menyikat gigi termasuk sunnah, merujuk pada hadis yang menyatakan bahwa menyikat gigi adalah tindakan membersihkan mulut dan mendapatkan keridhaan Allah, serta hadis lain yang menyebutkan bahwa Rasul menyikat gigi saat berpuasa. Al-Qardhawi memperkuat pandangan kelompok kedua dengan alasan bahwa Rasul tidak memberlakukan batasan waktu khusus untuk menyikat gigi, sementara makna dan muatan hukum dari hadis pertama tidak jelas. Oleh sebab itu, Al-Qardhawi memutuskan bahwa menyikat gigi (bersiwak) saat puasa adalah sunnah, dan sebagai bagian dari tarjihnya, ia menambahkan bahwa jika menggunakan pasta gigi, seseorang harus berhati-hati agar tidak tertelan ke dalam perut (Husaini, 2019).

Jika seseorang yang sedang berpuasa telah menggunakan pasta gigi dengan hati-hati, dan sebagian kecil tetap tertelan, maka puasanya tetap sah. Pandangan ini merupakan pemikiran baru yang tidak dikemukakan oleh ulama sebelumnya. Oleh karena itu, ijtihad yang dilakukannya dapat dikategorikan sebagai ijtihad *intiq'a'i insya'i* (tarjih kreatif).

Selain tiga bentuk ijtihad yang telah disebutkan, penting untuk dicatat bahwa Al-Qardhawi jarang menggunakan metode istinbath hukum yang umum digunakan oleh para mujtahid, seperti kias, masalah mursalah, dan istihsan. Terkait dengan kias, ada sedikit contoh penggunaan kias olehnya, seperti saat membahas hukum menyuruh anak untuk salat dengan analogi menyuruh anak untuk berpuasa. Namun, penggunaan kias tersebut tidak bersifat kaku, karena hadis menyarankan agar orang tua menyuruh anak salat saat usia 7 tahun. Al-Qardhawi memandang berbeda terkait latihan puasa bagi anak-anak, yang menurutnya tidak ditentukan pada usia 7 tahun, melainkan bergantung pada kemampuan anak. Perbedaan ini muncul karena menurut Al-Qardhawi, pelaksanaan salat dianggap lebih mudah dibandingkan dengan puasa, terutama dalam konteks kesiapan fisik. Sebagai ilustrasi, ia menyamakan perjuangan di medan perang dengan penggunaan senjata oleh aktivitas dai', mujtahid, dan ulama lainnya, dengan dasar illat yang digunakan adalah membela Islam.

Al-Qaradhwawi juga jarang menggunakan metode istihsan dan masalah mursalah secara langsung, namun sebenarnya ia menerapkan prinsip-prinsip ini dengan pendekatan yang berbeda. Ia memanfaatkan kedua metode tersebut dengan merujuk pada prinsip-prinsip universal syariat Islam yang dijadikan olehnya sebagai sumber atau dasar hukum.

Hal lain yang perlu diperhatikan mengenai metode istinbath hukum al-Qaradhwawi adalah pendekatan pencegahan atau *ihthiyat*, meskipun *ihthiyat* tersebut tidak mengalahkan penalaran hukumnya. Dalam menelaah hukum penyuntikan selama berpuasa, Al-Qardhawi menyajikan dua

pandangan hukum yang berbeda, yaitu yang menyatakan bahwa penyuntikan membatalkan puasa dan yang menyatakan sebaliknya.

Al-Qardhawi menyatakan kecenderungan untuk setuju dengan pandangan yang kedua. Namun, beliau tetap mengingatkan umat Muslim untuk tidak melakukan penyuntikan saat berpuasa, karena masih ada waktu setelah berbuka. Dalam kasus penyakit yang parah, seseorang diizinkan untuk tidak berpuasa (Husaini, 2019). Al-Qardhawi dengan tegas menyatakan bahwa jika diberi kesempatan untuk menggunakan suntikan selama berpuasa, ada kekhawatiran bahwa umat Muslim yang mampu akan memanfaatkannya untuk mengurangi rasa lapar. Di sini, terlihat *ihthiyat* al-Qardhawi tidak mengesampingkan penalaran hukum, karena beliau masih memperbolehkan penggunaan suntikan selama bulan puasa.

### Prinsip-Prinsip Pembacaan Hukum Islam Kontemporer Yusuf Al-Qardhawi

Ketika mengistinbathkan hukum atas suatu permasalahan, al-Qardhawi menggunakan penalaran dan bersandar pada prinsip-prinsip dasar sebagaimana di bawah ini:

#### Memiliki Sikap Moderat

Salah satu ciri agama Islam adalah kesederhanaan (*tawasuth*). Kesederhanaan mengimplikasikan keseimbangan antara dua konsep yang kontradiktif, di mana tidak ada kecenderungan kuat ke arah salah satunya, serta menolak sikap berpihak. Imam Asy-Syatibi menyatakan bahwa seorang mujtahid atau mufti yang mencapai tingkat tinggi cenderung mengembangkan sikap kesederhanaan yang cocok dengan kondisi rakyat, menghindari keberat-beratan dan kelalaian.

Allah SWT menetapkan syariat kepada mukallaf dengan tujuan membimbingnya menuju sikap yang seimbang, menghindari ekstremisme dan kelalaian. Jika seorang mufti melanggar prinsip ini, maka ia telah menyimpang dari tujuan syariat. Oleh karena itu, meninggalkan sikap moderat dianggap tercela oleh ulama. Rasulullah saw dan para sahabat juga mengamalkan sikap moderat, menolak pandangan yang mengabaikan urusan dunia dan hanya fokus pada ibadah semata.

Dalam melakukan *ijtihad*, al-Qardhawi berupaya untuk mengadopsi sikap moderat. Ia tidak mempersempit pemikirannya dengan mempertahankan semua pandangan lama tanpa keterbukaan, atau menganggap semua inovasi baru sebagai haram. Al-Qardhawi juga tidak terburu-buru menghalalkan segala yang baru dengan alasan bahwa Islam dapat menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Selain itu, beliau beropini bahwa sikap moderat adalah prinsip umum dan karakteristik yang melekat pada kebudayaan Islam sepanjang sejarah (Siswanto, 2011).

#### Bebas dari fanatisme mazhab dan taklid

Di antara prinsip fundamental al-Qardhawi dalam berijtihad atau mengistinbathkan hukum adalah dengan tidak menerima fanatisme terhadap suatu mazhab tertentu dan tunduk pada taklid terhadap individu, baik yang hidup pada masa lalu maupun saat ini. Beliau bukan tidak menghargai ulama terdahulu, tetapi sikap itu diambil untuk mengikuti nasihat ulama terdahulu yang melarang orang lain bertaklid kepada mereka.

Imam Mazhab menyarankan masyarakat muslim untuk mengambil hukum dari sumber aslinya, seperti yang mereka lakukan. Al-Qardhawi berpendapat bahwa seorang ulama mestinya memiliki kemandirian, yang dibuktikan dengan sikapnya yang tidak menyampaikan pendapat tanpa dukungan dalil kuat yang dapat dijustifikasi secara ilmiah. Ini mencakup kemampuan untuk memilih pendapat terkuat di antara opsi yang ada, yang lebih sesuai dengan *nash* dan mampu mencapai *maqashid asy-syari'ah*. Selain itu, seorang ulama harus memiliki kemampuan untuk melakukan *ijtihad juz'i*, yaitu melakukan *ijtihad* dalam masalah tertentu meskipun belum diperdebatkan oleh ulama terdahulu.

#### Memberi Kemudahan



Kemudahan (al-yusr) adalah prinsip yang dipegang oleh al-Qardhawi dalam berijtihad. Beliau menjelaskan bahwa prinsip kemudahan adalah upaya untuk memfasilitasi sesuai dengan petunjuk, kaidah, dan semangat yang umum dalam Islam. Bagi al-Qardhawi, seorang mujtahid yang memutuskan suatu produk hukum seharusnya berupaya memberikan kelonggaran kepada masyarakat muslim. Jika terdapat dua pandangan dalam suatu masalah, dengan satu menekankan kepada kehati-hatian dan yang lain memberikan kemudahan, al-Qardhawi menyarankan untuk memilih pandangan yang memberikan kemudahan, selama tidak menimbulkan dosa.

#### Mengemukakan Pendapat dengan Bahasa Sekarang

Dalam berijtihad, prinsip lainnya yang dimiliki oleh al-Qardhawi adalah prinsip kejelasan. Keterangannya yang jelas terlihat dalam ungkapan dan kalimatnya, serta tujuan dan maksud dari pendapatnya. Al-Qardhawi selalu berupaya dalam menjauhi penggunaan istilah yang rumit, kalimat yang tidak jelas, ungkapan yang membingungkan, metode yang berlebih-lebihan, dan klasifikasi yang meragukan. Ia menulis dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan gaya bahasa yang mudah dipahami. Selain itu, Al-Qardhawi juga menyajikan alasan logis atau hikmah dari opininya.

#### Menolak Pembahasan Masalah yang Tidak Bermanfaat

Dalam melakukan ijtihad, al-Qardhawi berupaya untuk tidak menjawab pertanyaan mengenai masalah yang tidak memberikan manfaat dan tidak relevan untuk kehidupan praktis. Beliau enggan merespons pertanyaan yang dapat menimbulkan fitnah, kebencian, atau permusuhan antar manusia. Hal yang sama berlaku untuk pertanyaan yang tidak akan meningkatkan keimanan seseorang atau mendorongnya untuk beramal.

Contohnya, pertanyaan mengenai apakah orang yang berdusta masuk surga dan yang jujur masuk neraka, siapa yang lebih diutamakan di antara keluarga Nabi SAW. dan para sahabat, serta konflik di antara mereka, juga pertanyaan tentang penafsiran mimpi, dan sejenisnya (Qardhawi, 1996). Namun, apabila pertanyaan diajukan sebab murni atas ketidaktahuan atau keragu-raguan yang sebenarnya, al-Qardhawi berpendapat bahwa menjawabnya perlu dilakukan untuk menghapuskan keraguan tersebut.

Al-Qardhawi tidak memperdulikan beragam permasalahan yang oleh ulama klasik disebut sebagai masalah *iftiradhiyah* (pengandaian), seperti yang sering ditemui dalam kitab-kitab klasik. Sebagai contoh, pertanyaan mengenai apakah suami mengucapkan talak jika berkata kepada istrinya, "darahmu saya talak" atau "air kencingmu saya talak." Al-Qardhawi hanya mengomentari masalah-masalah yang realistis dan praktis dalam kehidupan sehari-hari.

### Ragam Produk Pemikiran dan Ide-Ide Pembaruan Yusuf Al-Qardhawi

Yusuf Al-Qardhawi, seorang ulama kontemporer yang sangat dinanti-nantikan fatwanya oleh umat Islam di seluruh dunia, lahir di Mesir pada tahun 1926. Dikenal sebagai ulama yang sangat produktif, ia telah menulis lebih dari dua puluh buku mengenai Islam.

Sebagai cendekiawan muslim dengan reputasi internasional, kecakapan ilmiahnya tidak diragukan lagi. Ragam produk pemikiran dari Syaikh Yusuf Al-Qardhawi terdiri dari berbagai macam bidang keilmuan, diantaranya; bidang Ilmu Fikih dan Ushul Fikih, bidang Ekonomi Islam, bidang Aqidah Islam, dan masih banyak lagi ragam produk pemikiran yang disumbangkan oleh beliau. Pemikiran-pemikiran Dr. Yusuf Al-Qardhawi terhadap bidang-bidang keilmuan tersebut telah dituangkan melalui berbagai macam karya ilmiahnya (Abidin, 2021), antara yang penulis dapatkan sebagaimana berikut ini:

#### Karakteristik Islam

Di dalam buku ini, Yusuf Al-Qardhawi menerangkan bahwasanya Islam sebagai *Rahmatan Lil Alamin* memiliki ciri khasnya sendiri, termanifestasi melalui ajaran-ajaran universal, abadi, dan sempurna yang tersebar di seluruh dunia. Sifat-sifat Islam ini berasal dari dasar-dasar wahyu Ilahi yang sistematis dan mampu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari manusia.

#### Fikih Prioritas

Dalam bukunya, Qardhawi mengajukan suatu ide dengan usaha untuk menilai beberapa masalah prioritas dari perspektif hukum Islam berdasarkan beragam opini. Tujuan utamanya adalah mengoreksi pemikiran, memperkuat pemahaman, dan membentuk paradigma baru dalam Fiqh, yang diharapkan bisa menjadi pedoman bagi para praktisi di kalangan umat muslim.

#### Konsep dan Praktek Fatwa Kontemporer

Yusuf Al-Qardhawi dalam buku ini menguraikan bahwa fatwa, sebagai respons terhadap masalah hukum dan ketentuan syariat, memerlukan suatu pengendalian sosial konseptual. Hal ini bertujuan untuk menjaga agar fatwa tetap sesuai dengan ajaran risalah sebagai kelanjutan ajaran Rasulullah SAW, dan untuk menghindari pengaruh buruk yang mungkin muncul dari politik atau ketidaktahuan individu yang mengaku sebagai ulama, cendekiawan, atau intelektual.

#### Ijtihad dalam Syari'at Islam

Dalam karyanya, Syaikh Yusuf Al-Qardhawi menyatakan bahwa ijtihad syariah Islam memiliki potensi untuk memberikan panduan yang tepat bagi kemajuan umat manusia. Ijtihad ini juga memiliki kapasitas untuk merespons dan menyembuhkan penyakit baru dengan menggunakan obat yang bersumber dari apotek Islam, selama ijtihad tersebut dilakukan dengan benar dan tepat.

#### Fiqh Ikhtilaf

Dalam karyanya ini, beliau menjelaskan perbedaan pandangan yang ada, menggarisbawahi pentingnya pemahaman terhadap syariat, dan menekankan sikap yang berjiwa besar.

#### Dasar Pemikiran Hukum Islam

Dalam karyanya yang satu ini, Yusuf Al-Qardhawi menjelaskan prinsip-prinsip dasar ilmu fikih untuk memungkinkan masyarakat umum memahami perkembangan hukum Islam saat ini dengan lebih baik.

#### Halal Haram dalam Islam

Dalam karyanya ini, Yusuf Al-Qardhawi menyatukan ilmu kedokteran, bioteknologi, dan isu-isu manusia modern dengan akurasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

#### Alquran Berbicara Tentang Akal dan Ilmu Pengetahuan

Dr. Yusuf Al-Qardhawi menjelaskan bahwa Alquran menempatkan akal sesuai dengan peran dan posisinya, berbeda dengan pendekatan Barat yang menjadikan akal sebagai "Tuhan" dan segalanya dalam kehidupan mereka. Allah menciptakan akal dengan batasan, sehingga memerlukan alat lain untuk memahami fenomena alam yang tidak dapat dijangkau oleh akal itu sendiri. Buku ini memberikan pemahaman tentang hubungannya dengan Alquran, menunjukkan bahwa Alquran bukan hanya kitab suci yang memberi pahala ketika dibaca, tetapi juga sebagai sumber pengetahuan untuk memahami hidup manusia (Marukum, 2011).

#### Iman dan Kehidupan

Dalam buku ini, dijelaskan secara tegas mengenai kesalahan persepsi yang menganggap agama sebagai sesuatu yang membatasi atau sebagai hambatan bagi kehidupan. Padahal, tanpa agama dan iman, seseorang akan kehilangan arah dalam hidupnya, terus-menerus menghadapi kebingungan dan keragu-raguan. Kemudian, tanpa agama dan iman, manusia cenderung menjadi tidak terkendali. Iman adalah bagian tak terpisahkan dari keberadaan manusia, terutama bila diperhatikan dari sisi fungsi dan posisi manusia; oleh karena itu, iman menjadi penentu nasib kehidupan manusia yang bisa membawa kebahagiaan atau sebaliknya.

#### Hukum Zakat

Dalam kitabnya ini, Yusuf Al-Qardhawi mengulas sejumlah isu baru, termasuk peran zakat sebagai sumber pendapatan utama umat Islam selain menjadi kewajiban agama. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa ini adalah karya yang komprehensif dan menyeluruh. Al-Qardhawi menjelaskan secara mendalam tentang zakat dan seluruh aspeknya.

## Relevansi Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Terhadap Perkembangan Hukum Keluarga Islam

Di dunia Islam modern, salah satu intelektual Muslim yang terkenal, terutama di ranah hukum Islam, adalah Yusuf Al-Qardhawi. Beliau secara signifikan sudah memberikan atensi untuk mengatasi isu-isu hukum Islam yang relevan pada masa kini. Berkaitan dengan perkembangan hukum keluarga Islam, Yusuf Al-Qardhawi juga memberikan sumbangsih pemikirannya dalam hal tersebut. Salah satu contoh pemikiran Yusuf Qardhawi yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam adalah permasalahan tentang program keluarga berencana.

Program KB atau keluarga berencana pada dasarnya merupakan upaya manusia dalam mengatur kehamilan dalam lingkup keluarga. Tujuan umum dari program Keluarga Berencana (KB) adalah untuk menambahkan tingkat kesejahteraan ibu dan anak, dengan harapan menciptakan keluarga yang bahagia. Ini menjadi landasan untuk mewujudkan rakyat yang sejahtera melalui pengendalian kelahiran, yang juga berperan dalam menjamin kendali pertumbuhan penduduk (Rosyadi, 1986).

Keluarga Berencana (KB) merupakan tuntutan syariah yang melibatkan pengaturan atau peningkatan kelahiran, sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada (Al-Fanjari, 2005). Dalam konteks Hukum Islam, program Perencanaan Keluarga tidak diharamkan, melainkan diperbolehkan untuk mengendalikan kelahiran melalui metode azl, sebagaimana tercantum dalam hadis yang berasal dari Jabir R.A.:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَغْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَنْهَهُنَّ (رواه مسلم)

*“Dari Jabir, disampaikan bahwa kami melakukan 'azl (coitus interruptus) pada zaman Rasulullah SAW. Kabar tersebut sampai kepada Nabi SAW, namun beliau tidak mengharamkannya” (H.R. Muslim).*

Hadis ini menerangkan bahwa praktik azl telah dilaksanakan oleh para sahabat pada masa Nabi, dan Rasulullah SAW. tidak mengharamkannya. Pada zaman Nabi, orang-orang biasa menggunakan azl sebagai cara untuk menghentikan atau mengurangi kehamilan. Dengan demikian, Islam membenarkan penggunaan azl atau metode modern dan praktis lainnya untuk menghindari kehamilan. Bidang kedokteran telah menemukan berbagai metode, seperti kondom, *Intra Uterine Device* (IUD), pil kontrasepsi yang mencegah pembuahan, dan lainnya, sesuai dengan izin Rasulullah SAW.

Sebab untuk membentuk keluarga dan keturunan yang berkualitas, diperlukan sumber daya finansial, sarana, keterampilan, dan waktu yang memadai. Ini juga mengindikasikan berapa banyak anggota keluarga yang sesuai dalam satu rumah tangga, memudahkan proses pembentukannya. Alquran menjelaskan bahwa tidak terdapat batasan jumlah keturunan dalam keluarga. Surat An-Nahl ayat 72 menegaskan bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah regenerasi, yaitu berkembangnya umat manusia (reproduksi) di bumi.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِغَمْتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

*“Dan Allah menciptakan pasangan untukmu (suami atau istri) dari golongan kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi rezeki yang baik-baik untukmu” (Q.S. An-Nahl : 72)*

Ayat ini mengindikasikan betapa pentingnya reproduksi agar umat Islam di masa depan

dapat berkembang jumlahnya dan memiliki kualitas yang baik (Nasution, 2005). Namun, dalam meneruskan keturunan, Islam menginstruksikan kita untuk memperhatikan kesejahteraan hidup anak-anak kita, seperti yang telah dinyatakan dalam ayat Allah dalam Surat An-Nisa ayat 9.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

*“Dan hendaklah merasa takut orang-orang yang apabila (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya)” (Q.S. An-Nisa : 9).*

Ayat di atas memberikan panduan untuk memperhatikan kesejahteraan keturunan sehingga kita tidak menjadi umat dan bangsa yang rentan atau lemah (Nasution, 2005). Ketidakseimbangan antara kondisi dan kebutuhan, pendapatan, serta pengeluaran menjadi salah satu faktor yang melemahkan keluarga.

Islam tidak hanya mengizinkan keluarga berencana, tetapi juga menganjurkan dan mengajarkan perencanaan keluarga. Pendekatan ini dianggap sebagai sarana untuk mencapai keseimbangan antara kebutuhan dan kondisi. Dengan demikian, potensi risiko yang dapat melemahkan keluarga dan menimbulkan krisis sosial dapat dihindari dengan cepat.

Berdasarkan hukum Islam tentang program keluarga berencana, hal tersebut sangat relevan dengan pendapat Yusuf Al-Qardhawi. Al-Qardhawi mempercayai bahwa program KB dapat diizinkan karena praktek azl (Coitus Interruptus) yang diperbolehkan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Menurutnya, keberlanjutan KB didasarkan pada pertimbangan motivasi, seperti menjaga kesehatan keluarga, mencapai keseimbangan antara kebutuhan dan kemampuan, serta menjaga keselamatan agama. Semua faktor ini dianggap penting demi mencapai kehidupan keluarga yang sejahtera, sesuai dengan ajaran Allah SWT sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surat An-Nisa yang telah disebutkan sebelumnya. Ayat tersebut memberikan arahan kepada masing-masing individu untuk memerhatikan kesejahteraan keturunan, dengan tujuan agar tidak menjadi komunitas dan bangsa yang rentan atau lemah (Zuhdi, 1974). Diantara sebab yang mendesak untuk dilakukannya keluarga berencana menurut Yusuf Al-Qardhawi adalah sebagaimana berikut ini:

Khawatir terhadap kehidupan atau kesehatan sang ibu ketika hamil atau melahirkan anak, hal ini harus telah dilakukan penelitian dan *checking* oleh dokter yang dapat dipercaya.

Kekhawatiran akan kemungkinan risiko dalam urusan dunia, yang terkadang dapat menyulitkan dalam praktik beribadah, sehingga dapat mendorong seseorang untuk menerima hal-hal yang diharamkan dan melanggar larangan, terutama demi kepentingan anak-anaknya, termasuk kesehatan dan pendidikan mereka.

Kehalalan praktik azl, yang dikenal dalam syaria, bisa disebabkan oleh kekhawatiran terhadap keadaan wanita yang sedang menyusui, hamil, dan melahirkan anak baru (Qardhawi, 1993).

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa Yusuf al-Qardhawi mengizinkan pelaksanaan Program Keluarga Berencana. Namun, pentingnya pelaksanaan ini harus berdasarkan niat yang baik dan, dalam situasi tertentu, dan dilakukan dengan metode yang bersifat temporal.

Dalam menetapkan hukum Keluarga Berencana, Yusuf Al-Qardhawi menggunakan metode qiyas, dengan menyeragamkan hukumnya dengan alat kontrasepsi modern saat ini. Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi terkait keluarga berencana mengacu pada izin praktek *azl* yang sudah ada pada zaman Nabi SAW. Konsep azl ini masih relevan dalam konteks modern karena mempertimbangkan *Maqashid Ayy-Syari'ah*, sehingga dapat menjadi landasan hukum Islam untuk pelaksanaan keluarga berencana bagi masyarakat muslim di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi sejalan dengan paradigma Program Keluarga Berencana di

Indonesia, yang berorientasi untuk menciptakan keluarga berkualitas dan sejahtera.

## Simpulan

Almarhum Syaikh Yusuf Al-Qardhawi merupakan seorang ulama kontemporer yang tumbuh dan dibesarkan dalam keluarga yang taat beragama dan memiliki tradisi keilmuan yang kuat. Beliau dilahirkan di Mesir pada tahun 1926, perjalanan hidupnya mencerminkan dinamika sosial dan politik di dunia Arab. Dengan latar belakang pendidikan di Al-Azhar, Al-Qardhawi menjadi pemimpin intelektual Islam yang mencoba mengakomodasi nilai-nilai tradisional dengan tuntutan modernitas. Adapun tentang lingkungan dan masa muda Al-Qardhawi, hal tersebut tentu memainkan peran signifikan dalam membentuk corak pemikirannya. Pengalaman pribadi, terutama melalui perubahan politik di Mesir, membentuk perspektifnya terhadap hubungan antara Islam dan negara. Keterlibatannya dalam gerakan dakwah juga mempengaruhi pandangannya terhadap peran hukum Islam dalam membimbing masyarakat. Meski begitu, pemikiran keislaman beliau lebih dipengaruhi tuntutan realitas dibandingkan kelompok.

Pemikiran Dr. Al-Qardhawi mencakup banyak aspek kehidupan. Dalam konteks hukum Islam, al-Qardhawi dikenal karena pandangannya yang inklusif dan progresif. Ia berpendapat bahwa hukum Islam harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, sambil tetap setia pada prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Sebagaimana metode istinbath hukumnya, Syaikh Yusuf Al-Qardhawi mengembangkan metode interpretatif yang dapat mengakomodasi perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat, diantaranya iaitu; Ijtihad tarjih/intiqā'i, ijtihad kreatif/insya'i, dan ijtihad tarjih kreatif/intiqā'i insya'i. Sedangkan tentang prinsip-prinsip pembacaan hukum Islam yang dikemukakan, Al-Qardhawi menyoroti adaptasi hukum terhadap dinamika sosial. Konsep-konsep seperti bersikap moderat, bebas dari fanatisme mazhab dan taklid, memberi kemudahan, mengemukakan pendapat dengan bahasa yang mudah dipahami, serta menolak untuk membahas masalah yang tidak bermanfaat menjadi landasan dalam penafsiran hukum yang responsif terhadap perubahan sosial dan teknologi.

Syaikh Al-Qardhawi juga telah menghasilkan berbagai karya yang mencakup isu-isu kontemporer, mulai dari fikih hingga ekonomi Islam, di antaranya adalah buku yang berjudul fikih prioritas, fikih zakat, dan lainnya. Ide-ide pembaruan yang diusungnya mencerminkan upayanya untuk menjembatani kesenjangan antara tradisi dan modernitas, dengan memberikan solusi yang relevan untuk masalah-masalah masa kini. Pemikiran Al-Qardhawi juga memiliki implikasi besar terhadap perkembangan hukum keluarga Islam. Dengan menekankan prinsip menyesuaikan hukum dengan perkembangan sosial, pemikirannya memberikan landasan bagi pembaharuan hukum keluarga yang sesuai dengan semangat ajaran Islam dan kebutuhan zaman. Diantara pemikiran Syaikh Yusuf Al-Qardhawi yang berhubungan dengan Hukum Keluarga Islam di Indonesia adalah kebolehan ber-KB (Keluarga Berencana). Beliau membolehkan program KB ini tapi harus tetap dilandaskan dengan niat yang baik (untuk mencapai keluarga yang berkualitas dan sejahtera), dalam situasi khusus, dan dengan metode yang bersifat temporal.

## Daftar Pustaka

- Abidin, W. (2021). *Skripsi: Studi Perbandingan Fiqh Sosial Sabal Mahfudz Dan Fiqh Realitas Yusuf Al-Qardhawi Dalam Menjawab Problematika Umat*. Jawa Timur: IAIN Ponorogo. Retrieved from <https://etheses.iainponorogo.ac.id/18011/>
- Akbar, A. (2012). Metode Ijtihad Yusuf Al-QardawI Dalam Fatawa Mu'ashirah,. *JURNAL USHULUDDIN*, 18. Retrieved from <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/ushuludin/article/view/695>
- Al-Fanjari, A. S. (2005). *Nilai Kesehatan Dalam Syari'at Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dahlan, A. A. (2001). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.



- Husaini. (2019). Metode Ijtihad Kontemporer Menurut Yusuf Al-Qaradawi. *Sulesana*, 13, 158.
- Ishom, T. (2001). *Manhaj Fikih Yusuf Qardhawi*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Majid, M. K. A. (2016). *Biografi Agung Dr Yusuf Al Qaradawi Sang Mujaddid yang Mengubah Dunia* (1st ed.). Karya Bestari.
- Marukum, S. B. B. (2011). *Skripsi : Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Tentang Ihtikar (Dalam Kitab Halal Haram Fii'l Islam)*. Riau: UIN SUSKA.
- Misrawi, Z. (2000). *Jurnal Tashwirul Afkar*. Jakarta: Lakpesdam NU.
- Nasution, K. (2005). *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta: Academia & Tazzafa.
- Qardhawi, Y. (1993). *Halal dan Haram dalam Islam (Terjemahan)*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Qardhawi, Y. (1994). *Fatwa Qardhawi: Permasalahan, Pemecahan dan Hikmah*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Qardhawi, Y. (1996). *Fatwa-Fatwa Kontemporer (Fatawa Mu'ashirah)*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Qardhawi, Y. (2010). *Fiqih Jihad* (A. M. R. Irfan Maulana Hakim, ed.). Bandung: PT Mizan Pustaka.
- Rosyadi, A. R. (1986). *Keluarga Berencana Ditinjau Dari Hukum Islam*. Bandung: Pustaka.
- Siswanto, M. (2011). *Pola Penalaran Yusuf Al-Qaradawi Dalam Masalah-Masalah Kontemporer* (UIN RIau). UIN RIau. Retrieved from [https://repository.uin-suska.ac.id/1010/1/2011\\_201175.pdf](https://repository.uin-suska.ac.id/1010/1/2011_201175.pdf)
- Suhartono, A. (2022). *Ulama Yusuf Al Qaradawi Meninggal Dunia*. Retrieved from <https://www.inews.id/news/internasional/ulama-yusuf-al-qaradawi-meninggal-dunia>.
- Zuhdi, M. (1974). *Islam dan Keluarga Berencana Di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.